



**POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF**  
Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan  
[www.polimedia.ac.id](http://www.polimedia.ac.id)

No. Dokumen:  
PNMK-STD-A.03

**STANDAR SPMI**

Tanggal : Oktober 2022  
Revisi : 02  
Halaman : 01/08

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Benget Simamora, M.M.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		10 Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26 Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		4 Okt 2022

## **I. VISI, MISI, DAN TUJUAN PERGURUAN TINGGI**

### **1.1. Visi Perguruan Tinggi**

Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

### **1.2. Misi Perguruan Tinggi**

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

### **1.3. Tujuan Perguruan Tinggi**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

## **II. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan**

### **2.1. Latar Belakang**

Dalam menjamin pencapaian mutu pendidikan di Polimedia, khususnya mengenai proses pembelajaran, perlu adanya standar sebagai acuan. Standar ini mengacu pada standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional dan standar yang ditetapkan oleh Polimedia.

### **2.2. Rasionale**

Untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan terkemuka dalam bidang industri kreatif diperlukan proses pembelajaran yang mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa pada jenjang diploma tiga dan sarjana terapan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

### **2.3. Tujuan**

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan di Polimedia khususnya pencapaian

proses pembelajaran dengan mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional dan standar yang dimiliki Polimedia.

### **III. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar**

- 3.1. Wadir Bidang Akademik memastikan tersedianya standar proses pembelajaran Polimedia beserta dokumen terkait.
- 3.2. Kepala P4MP mengendalikan terlaksananya standar proses pembelajaran di Polimedia.
- 3.3. Ketua Jurusan mengkoordinir penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum, dan praktik lapangan, serta melaksanakan ujian yudisium.
- 3.4. Koordinator Program Studi menyusun jadwal perkuliahan dan mengatur pelaksanaan pembelajaran, praktikum, dan praktik lapangan, serta ujian semester.
- 3.5. Kepala Laboratorium mengatur penggunaan laboratorium serta memonitor penggunaan laboratorium untuk pembelajaran praktik.
- 3.6. Dosen menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan kurikulum untuk mencapai capaian pembelajaran.
- 3.7. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama membuat kalender akademik dan melaporkan pelaksanaan akademik.

### **IV. Definisi Istilah Teknis**

- 4.1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran.
- 4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.5. Mata kuliah adalah bentuk penugasan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran secara terstruktur.
- 4.6. SKS adalah beban belajar yang ditempuh oleh mahasiswa.
- 4.7. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran.
- 4.8. Tahun Akademik adalah penyelenggaraan kegiatan akademik yang diselenggarakan selama satu tahun dan dituangkan dalam kalender akademik.
- 4.9. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif.
- 4.11. Pangkalan data adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 4.12. Sistem informasi akademik adalah pengelolaan data akademik mahasiswa dan perguruan tinggi.
- 4.13. Yudisium adalah keputusan kelulusan mahasiswa setelah menempuh seluruh proses akademik.

## V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan tersedianya standar isi pembelajaran sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 5.2. Wadir Bidang Akademik berkewajiban memastikan pelaksanaan pembelajaran di Polimedia memiliki karakteristik:
  1. Interaktif: capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
  2. Holistik: proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
  3. Integratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
  4. Saintifik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
  5. Kontekstual: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
  6. Tematik: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
  7. Efektif: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
  8. Kolaboratif: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
  9. Berpusat pada mahasiswa: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 5.3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi berkewajiban memastikan tersedianya perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah yang disajikan dalam RPS.
- 5.4. Dosen wajib menetapkan dan mengembangkan RPS secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian yang paling sedikit memuat:
  1. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen pengampu;
  2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  5. Metode Pembelajaran;
  6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
  8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
  9. Daftar referensi yang digunakan.
- 5.5. Wadir Bidang Akademik wajib memfasilitasi peninjauan RPS secara berkala setidaknya 2 tahun sekali yang melibatkan Kepala P4MP, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi.
  - 5.6. Wadir Bidang Akademik wajib memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - 5.7. Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Dosen dapat memilih metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
  - 5.8. Wadir Bidang Akademik wajib memastikan bentuk pembelajaran yang dapat berupa:
    1. Kuliah;
    2. Responsi dan tutorial;
    3. Seminar;
    4. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan;
    5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
    6. Pertukaran pelajar;
    7. Magang;
    8. Wirausaha; dan/atau
    9. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
  - 5.9. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan, serta bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan bagi mahasiswa sarjana terapan.
  - 5.10. Wadir Bidang Akademik, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran di atas yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
  - 5.11. Wadir Bidang Akademik wajib memastikan ketersediaan kalender akademik sebagai jadwal pelaksanaan bentuk pembelajaran dan secara administratif dilakukan oleh Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama.
  - 5.12. Satu semester pembelajaran wajib ditempuh mahasiswa selama 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
  - 5.13. Wadir Bidang Akademik dapat menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan:
    1. Selama paling sedikit 8 minggu;
    2. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks; dan
    3. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

4. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- 5.14. Mahasiswa menempuh masa dan beban belajar selama:
  1. Program diploma tiga: paling lama 5 tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 108 SKS.
  2. Program sarjana terapan: paling lama 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS.
- 5.15. Mahasiswa sarjana terapan dapat memenuhi masa dan beban belajar yang difasilitasi oleh Polimedia dengan cara:
  1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi sesuai masa dan beban belajar; atau
  2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
- 5.16. Wadir Bidang Akademik wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa sarjana terapan dengan cara:
  1. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
  2. 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar Program Studi di Polimedia; dan
  3. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS merupakan:
    - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
    - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
    - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- 5.17. Wadir Bidang Akademik, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menetapkan bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang terdiri atas:
  1. Kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester;
  2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
  3. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 5.18. Wadir Bidang Akademik, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menetapkan bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis yang terdiri atas:
  1. Kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester; dan
  2. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
- 5.19. Wadir Bidang Akademik, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 5.20. Wadir Bidang Akademik, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi wajib menetapkan bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan,

atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 menit per minggu per semester.

- 5.21. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan dalam satu semester dan membuat laporan evaluasi.
- 5.22. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melakukan ujian tugas akhir pada akhir semester 6 untuk jenjang diploma tiga dan akhir semester 8 untuk jenjang sarjana terapan
- 5.23. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib melakukan yudisium pada setiap akhir studi mahasiswa dan membuat laporan kepada Wadir Bidang Akademik.
- 5.24. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi wajib memfasilitasi pelaksanaan magang mahasiswa.
- 5.25. Kepala P4MP wajib melakukan evaluasi dosen oleh mahasiswa selama satu semester.
- 5.26. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama wajib melakukan pelaporan kepada pangkalan data mengenai proses pembelajaran setidaknya dua kali dalam satu tahun akademik.
- 5.27. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama wajib melakukan penjadwalan pembelajaran dalam sistem informasi akademik Polimedia.
- 5.28. Kepala Laboratorium wajib melakukan analisis penggunaan laboratorium/bengkel/studio untuk pembelajaran praktik setidaknya dua kali dalam satu tahun akademik.

## VI. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023
1	Dokumen Kurikulum	Tersedianya dokumen kurikulum pada setiap Prodi (presentase)	100	100	100
2	Dokumen RPS setiap mata kuliah	Tersedianya RPS setiap mata kuliah (presentase)	80	100	100
3	Pelaporan pembelajaran	Terlaksananya laporan pembelajaran setiap semesternya	ada	ada	ada
4	Pembelajaran praktikum	Tersedianya analisis penggunaan laboratorium/bengkel/studio	ada	ada	ada
5	Evaluasi dosen oleh mahasiswa	Tersedianya data hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa	ada	ada	ada

## VII. Strategi Pelaksanaan Standar

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1	Tersedianya dokumen kurikulum pada setiap Prodi	Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan kurikulum	Wadir Bidang Akademik, Jurusan, dan Prodi	<i>Workshop</i> dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bersama mengenai kurikulum serta monitoring terbentuknya

				dokumen kurikulum sesuai masukan berbagai pihak
2	Tersedianya RPS setiap mata kuliah	Fasilitasi pembuatan RPS	Wadir Bidang Akademik, Jurusan, dan Prodi	Pemantauan ketersediaan RPS setiap semester
3	Tersedianya data hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa	Survei evaluasi dosen oleh mahasiswa	P4MP	Monitoring dan tindak lanjut hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa

### **VIII. Dokumen Terkait**

#### 1.1. Dokumen Terkait SPMI

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### 1.2. Dokumen Terkait Bukti Kinerja

1. Peraturan Pendidikan Polimedia.
2. Dokumen Kurikulum Polimedia.
3. RPS.
4. Instrumen dan hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa.
5. Sistem informasi akademik.

### **IX. Referensi**

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta dan OTK Polimedia.